

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BSI KC A. Yani 1 Kudus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah berdasarkan ketentuan DPS (Dewan Pengawas Syariah), sebelum mencairkan pembiayaan dilakukan analisis 5C terlebih dahulu kepada nasabah, untuk mengetahui layak tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan. Meskipun nantinya terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap nasabah dan akan dilakukan restrukturisasi.

Penggunaan akad pada pembiayaan modal kerja yaitu akad murabahah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dalam prakteknya menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana nasabahmewakilkkan bank dalam pembelian barang ke suplier, jadi status kepemilikan barang adalah milik bank.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat menjadi literatur untuk peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan agar lebih banyak menggunakan produk dari bank syariah dari pada bank konvensional.